BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
14. *Split Payment* adalah metode pembayaran terpisah yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu cara atau sumber pembayaran dalam menyelesaikan seluruh biaya transaksi yang sama.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah dokumen yang memuat syarat, hak, dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang menjalankan kerja sama.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

BAB II
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KE PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pajak MBLB terutang merupakan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.
(2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 3

Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 4

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 5

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB untuk kemudian bank melakukan *split payment* ke rekening masing-masing RKUD.
(3) Untuk Pajak MBLB akan disetorkan ke RKUD Kabupaten dan Opsen MBLB akan disetorkan ke RKUD Provinsi setelah bank menerima pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak dalam SSPD Pajak MBLB;
(4) Penyetoran Opsen MBLB ke RKUD Provinsi dilakukan pada hari yang sama dengan saat diterimanya pembayaran Pajak MBLB dan Opsen MBLB dari Wajib Pajak.
(5) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah pembayaran diterima dalam hal:
    a. kondisi goegrafis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan
    b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan termasuk di dalamnya ketersediaan layanan perbankan untuk melakukan split payment dan penyetoran.
(6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
(7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penagihan Opsen Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 6

(1) Bupati melakukan Penagihan Opsen Pajak MBLB bersamaan Penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.
(2) Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapenda.
(4) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati dan memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen Pajak MBLB.
(2) Bupati melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(4) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan.

(5) Bupati beserta Gubernur melakukan pengembalian ke Wajib Pajak maksimal 2 (dua) bulan sejak SKPDLB diterbitkan.

BAB IV
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN

Pasal 8

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama untuk melakukan pendaftaran, pendataan, pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya, pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan, pengurusan izin, pengawasan Wajib Pajak Bersama, pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, penagihan, penindakan dilapangan, rekonsiliasi penerimaan serta dalam hal pendanaan biaya operasional.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
REKONSILIASI PAJAK

Pasal 9

(1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
    a. SPTPD;
    b. SSPD;
    c. rekening koran bank; dan
    d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2024
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK OPSEN MBLB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391
SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023)

No. SPTPD : .....
Masa Pajak : .....
Tahun Pajak : .....
Jenis Permohonan : ☐ Baru ☐ Bulanan
NPWPD : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Kepada
Yth. Badan Pendapatan Daerah
Kab. Kubu Raya
di- Sungai Raya

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi, stempel dan ditanda tangani, harap diserahkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio **Hotline BAPENDA 0816-4900-6445**, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.
3. Beri tanda √ pada kotak ☐ yang disediakan.
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Lengkap Pemilik : .....
2. Alamat Tempat Tinggal : .....
3. No. Handphone : .....
4. Nomor KTP / NPWP : .....
5. Nama Badan / Merk Usaha : .....
6. Alamat Kantor / Usaha : .....
7. Nomor dan Tanggal SITU / SIUP : .....

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

1. Jenis MBLB : .....
2. Jenis Komoditas Pada Izin : .....
3. Volume yang diambil / diolah : .....
4. Lokasi Pengambilan : .....

C. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

NO	JENIS MBLB	VOLUME (m^3)	HARGA PATOKAN MBLB (Rp)	TARIF %	URAIAN	POKOK PAJAK (Rp)
					Kab. Kubu Raya	
					Opsen MBLB (Pokok Pajak x 25%)	
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR						

D. DATA PENDUKUNG	LAMPIRAN *)
1. Laporan Check Point	Ada / Tidak Ada
2.	Ada / Tidak Ada

Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Petugas Penerima
Diterima tanggal : .....
Nama Jelas : .....
Tanda Tangan : .....

....., ...

..... Pemohon (Nama Jelas dan Stempel)

B. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK OPSEN MBLB:

Wajib Pajak "A" melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten Kubu Raya di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebesar Rp200.000.000,00.

Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu raya untuk Pajak MBLB sebesar 20%.

Berapa besarnya Opsen Pajak MBLB yang diterima melalui split payment ke RKUD Provinsi Kalimantan Barat?

Penerimaan Kabupaten Kubu Raya

a. Pajak MBLB = Tarif Pajak MBLB x Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB
   = 20% x Rp200.000.000,00
   = Rp40.000.000,00

Penerimaan Provinsi Kalimantan Barat

b. Opsen Pajak MBLB terutang = Tarif Opsen Pajak MBLB x DPP Opsen Pajak MBLB
   = 25% x Pajak MBLB terutang
   = 25% x Rp40.000.000,00
   = Rp10.000.000,00

Total Pajak yang dibayar Wajib Pajak = (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB) = Rp40.000.000,00 + Rp10.000.000,00 = Rp50.000.000,00

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..31.. Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2024.. NOMOR ..53..